

PETITA / Vol. 2 No. 2, 2017

P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

PETITA

Jurnal Kajian **Ilmu Hukum dan Syariah**

Published By:

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Telp: 0651-7557442

Website: <http://petita.ar-raniry.ac.id>

Contents

THE ROLE OF WILAYAT AL-HISBAH IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC SHARIAH IN ACEH

(Rusjdi Ali Muhammad | 90-93)

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH: RE-FORMULASI LEGALITAS KKR ACEH

(Zaki Ulya | 94-106)

TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM T.M.HASBI AS-SHIDDIQIE

(Rahmiyati | 107-118)

TEORI BELAH BAMBU SYAHRIZAL ABBAS : ANTARA TEORI RECEPTION IN COMPLEXU, TEORI RECEPTIE DAN TEORI RECEPTIO A CONTRARIO

(Irmawati | 119-130)

PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP FILSAFAT HUKUM ISLAM

(Abrar ZYM | 131-139)

FILSAFAT HUKUM IBNU SINA DAN PERLUASAN PEMIKIRAN PLATO

(Fanny Tasyfia Mahdy | 140-148)

NURCHOLISH MADJID DAN HARUN NASUTION SERTA PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFATNYA

(Muammar Munir | 149-160)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEUJRUEN BLANG DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

(Andri Kiawan | 161-170)

TEORI BELAH BAMBU SYAHRIZAL ABBAS : ANTARA TEORI RECEPTION IN COMPLEXU, TEORI RECEPTIE DAN TEORI RECEPTIO A CONTRARIO

Irmawati

Mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh. Pendamping Program Keluarga Harapan Pidie Jaya
Email: irmawati0404@gmail.com

Abstract: Teori belah bambu (translated as Bamboo split theory) is a commonly heard theory in politics. Professor of UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas placed this theory in the development of the customary law and Islamic law in Indonesia. He revealed this theory was established by Snouck Hurgronje when the staff of the Dutch Indie adopted the receptie theory in the 18th and 19th centuries of Dutch occupation. Syahrizal Abbas argued that this receptie theory upheld the customary law by suppressing Islamic law, like the Bamboo split theory. Whereas he said that the relationship between the customary and Islamic law is like two sides of a coin, they are inseparable. Both have equal roles, complement each other without losing their identities. The customary law accepts Islamic law as the highest and most perfect level of the customary law system, while the Islamic law also accepts customary law in its legal process.

Keywords: bamboo split theory, Islamic law, customary law

Abstrak: Teori belah bambu suatu teori yang sering kita dengar di dalam perpolitikan. Guru besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas menempatkan teori ini dalam perkembangan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Teori belah bambu ini beliau ungkapkan ketika pemberlakuan teori receptie oleh staf penasehat hindian Belanda pada abad peralihan 18 dan 19 masa penjajahan Belanda. Christian Snouck Hurgronje siapa yang tak kenal namanya yang mencetus teori receptie ini. Menurut Syahrizal Abbas, teori receptie ini berupaya mengangkat hukum adat dengan menekan hukum Islam sebagaimana mana teori belah bambu itu sendiri. Padahal menurutnya hubungan hukum adat dengan hukum Islam bagaikan sekeping mata uang yang masing-masing sisinya tak dapat di pisahkan. Keduanya memiliki peran yang sejajar dan sama, saling melengkapi dengan tanpa kehilangan identitas masing-masing. Hukum adat menerima hukum Islam sebagai tingkat tertinggi dan kesempurnaan dari sistem hukum adat, sedangkan hukum Islam juga menerima hukum adat dalam proses legislasinya.

Kata kunci: teori belah bambu, hukum Islam, hukum adat

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan keragaman budaya Indonesia memiliki berbagai jenis sistem hukum, baik itu sistem hukum adat, sistem hukum nasional dan sistem hukum adat. Sebelum Indonesia merdeka menurut Jaspas, pada tahun 1960-an, Indonesia menganut tiga bahkan tiga sistem hukum sekaligus; hukum adat, Islam, barat dan sosialisasi Indonesia.¹ Hal ini bermula ketika Hindian Belanda berkuasa di Indonesia.

1 Jaspas, *Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum Di Indonesia Yang Membingungkan* (Yayasan LBH 1988).

Interaksi antara bermacam-macam hukum tersebut mengakibatkan adanya singgungan dan persaingan antara hukum satu dengan hukum lainnya. Pembahasan kali ini akan penulis bahas mengenai perselisihan antara hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam yang pada dasarnya bersifat terbuka terhadap unsur-unsur dari luar terlihat sebagai sebuah penghalang dengan hukum lainnya. Padahal Islam sendiri mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena menyadari kenyataannya bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur masyarakat.

Potret sejarah juga tampak jelas, masuknya hukum Islam secara sosiologis dan kultural telah menampakkan sebuah hukum yang hidup dan menyatu dalam masyarakat. Akulturasi dengan hukum adat terkadang melahirkan sifat yang kuat dengan di terimanya hukum Islam tanpa reverse dan sederajat dengan kedudukan adat dan tradisi leluhur setempat, seperti di daerah Aceh, Sulawesi Selatan, Minangkabau, Riau dan Padang.²

Bahkan, sebelum datangnya Belanda di Indonesia keduanya hukum adat dan hukum Islam saling menyatu. Adat menempatkan hukum Islam mengatasi adat itu sendiri sebagaimana dalam beberapa ungkapan daerah di Aceh misalnya "*hukum ngen adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*" yang artinya hukum Islam dan hukum adat tidak bisa dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu benda, atau di Minang kabau "*adat syara' sanda menyanda syara' mengato adat memakai*" artinya hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling toyang-menopang, kerena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri. Tampak bahwa keduanya merefleksikan bagaimana kental dan menyatunya hubungan antara hukum Islam dan adat setempat. Sifat fleksibel dan elastis yang dimiliki hukum Islam inilah yang sebenarnya memungkinkan semuanya bisa terjadi.

PROFIL SYAHRIZAL ABBAS

Nama Prof. Syahrizal Abbas, merupakan nama yang populer dikalangan kampus hukum, hukum Islam dan jajaran Pemerintahan khususnya di Aceh. Syahrizal mencatat prestasi gemilang, menjadi Profesor termuda di Indonesia pada usianya yang baru 34 tahun. Bagi kalangan akademisi, Profesor adalah pencapaian tertinggi dan diberikan kepada orang yang banyak melahirkan karya ilmiah atau menulis buku-buku di bidang disiplin ilmu yang digeluti. Syahrizal sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam (Fiqh) pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Syahrizal Abbas lahir di Sawang Manei, Aceh Barat, 27 Oktober 1970. Beliau anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ust. Abbas Jacob dan Husnah. Pendidikan dasar dan Tsanawiyah ditamatkannya di Aceh Jaya, masing-masing tamat tahun 1982 dan 1985 sedangkan pendidikan Aliyah tamat di Meulaboh pada tahun 1988. Sepertinya Syahrizal Abbas sejak di bangku sekolah di kenal sebagai anak yang cerdas dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menempuh pendidikan. Hal ini dibuktikan dari jarak tempuh pendidikan yang beliau selesaikan mulai dari sarjana S1 maupun S2 hingga pendidikan doktor dengan jenjang waktu yang tepat. Pada tahun 1993 menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Jurusan Peradilan Islam (Qadha'). Sembari menjadi dosen di IAIN Ar-Raniry, ia melanjutkan program S-2 pada bidang studi Konsentrasi Pemikiran Hukum Islam dan selesai pada 1995. Setahun kemudian, ia menempuh pendidikan doktoral ditempuh di bidang Ilmu Hukum Universitas Pajajaran Bandung dan tamat tahun 2000 dan pada saat itu umur beliau masih 30 tahun dan meraih gelar professor pada umur 34

2 Mahzun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (LKis 2005); Khoiruddin Buzama, 'Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia' (2012) X Jurnal 'Adalah 468.

tahun.³

Tidak hanya sebatas ini Syahrizal Abbas juga mengikuti Training Management University di McGill University Montreal-Canada 2007, training Mediasi dan Resolusi Konflik di St.Stephen's House Community, Toronto, Kanada pada tahun 2008, ia juga mengambil program Post-Doktoral Perbandingan Hukum dan Mediasi di McGill University, Montreal-Canada tahun 2009. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI LEMHANNAS RI tahun 2011, dan Shortcourse Democracy and Pluralism in the Department of State -USA, 2014.

Selain pendidikan formal, syahrizal Abbas pernah menuntut ilmu pendidikan non formal di Pesantren Darunnidham Tanoh Anoe, Teunom 1980-1985 dan Pesantren Babussalam Meulaboh 1985-1988

Adapun karier pekerjaannya dimulai sebagai dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Kemudian dosen Pascasarjana (S2&S3) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dosen Luar Biasa pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Darussalam Banda Aceh, dosen Tamu di Ma'had al-'Ali li ad-Dirasah Islamiyah wa al-'Arabiyah- Malaysia 2002-2003, dosen Luar Biasa pada Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), dosen Luar Biasa pada Perguruan Tinggi Al-Washliyah Aceh, Tim Penyusun Pidato Gubernur Provinsi Aceh 2002 s.d. 2012, Staf Ahli DPRD NAD 2003-2005, Staf Ahli Gubernur Prov. NAD 2003 s.d 2009, Staf Ahli Badan Kesbang Linmas Prov. NAD tahun 2004, Tim Badan Kajian Hukum (BKH) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) NAD 2004 s.d. sekarang, Ketua Tim Penyusun Arah Pembangunan Hukum Aceh 2008-2028 (Satker Sarpras Hukum BRR NAD NIAS tahun 2007), Konsultan Hukum pada Kedeputan Kelembagaan BRR NAD-NIAS tahun 2005-2006, Pejabat Penghubung (LO) Anggota Dewan Pengarah BRR NAD-NIAS, tahun 2005- 2009, Staf Ahli Pansus X DPR, tahun 2008, Staf Ahli Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A), 2009, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Bank BPD Aceh, 2010-2014.

Adapun pengalaman jabatan Struktural yaitu Wakil Dekan -I Bidang Akademik Fak. Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2004-2008, Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2009, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010-2013, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Profesor Syahrizal Abbas dilantik menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh menggantikan Muhammad Nas sebagai pelaksana tugas di Dinas Syariat Islam.

Sebagai akademisi, Syahrizal juga menulis berbagai penelitian dan beberapa buku, beberapa judul penelitiannya diantaranya: Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Menkeh HAM, 2000), Isteri dan Kewajiban terhadap Suami (Studi terhadap Pemikiran Ibn Hazm al-Andalusy (Depag RI, 2001), Peran Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dalam Mengisi Otsus NAD (IAIN Ar-Raniry, 2001) , Sewa Menyewa Lahan Pertanian Menurut Pemikiran Ibn Hazm al-Andalusy (Depag, RI 2002), Peran Teungku Meunasah dalam Kehidupan Masyarakat Gampong di Aceh (BPM : 2003), Prospek dan Tantangan Pusat Pengembangan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) di Provinsi NAD (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2003), Kerangka Metodologis Pelaksanaan Syari'at Islam di NAD (IAIN Ar-Raniry, 2004), Dampak Tsunami terhadap Proses Belajar Mengajar di Lingkungan PTAI Banda Aceh (Depag RI, 2005), Pola Penyelesaian Konflik Dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh (Satker Kebudayaan BRR-NAD-NIAS, 2006), Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional (DEPAG RI, 2007), Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syari'ah

3 Syahrizal Abbas, *Mediasi (Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional)* (Kencana 2010).

dalam Sistem Peradilan Nasional (IAIN Ar-Raniry, 2008), Mediasi dalam Hukum Syari'at dan Adat Aceh (Jurnal Islam Futura, 2009), Pajak pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam (Dirjen Pajak RI, 2010).

Adapun judul buku karangan Syahrizal Abbas yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Nadiya Foundation, 2004), Eksistensi Teungku Meunasah di Aceh (BPM, 2004), Hukum Pembuktian dalam Islam (Ar-Raniry Press, 2005), Corak Pemikiran Hukum Islam Syekih Abdurrauf as-Singkily (Yayasan Pena, 2007), Manajemen Perguruan Tinggi ; Beberapa Catatan (CIDA-DEPAG RI, 2008), Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'at, Hukum Adat dan Hukum Nasional (CIDA-DEPAG RI, 2009), Syari'at Islam di Aceh (Dinas Syari'at Islam, 2010), Pajak Dalam Islam (Kanwil Pajak Aceh, 2011), Paradigma Pancasila di Perguruan Tinggi (Kencana, 2012), Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Media Kencana, 2012), Revitalisasi Pembangunan Hukum di Aceh (NASA, 2013).

TEORI BELAH BAMBU SYAHRIZAL ABBAS

Hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem hukum yang mempunyai fungsi dan saling berhubungan dalam sistem hukum Indonesia. Hubungan keduanya sangat akrab dalam kehidupan masyarakat, hal ini tercermin dari beberapa pepatah dan ungkapan daerah misalnya ungkapan di Aceh "*hukum ngen adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*" yang artinya hukum Islam dan hukum adat tidak bisa dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu benda, atau di Minang kabau "*adat syara' sanda menyanda syara' mengato adat memakai*" artinya hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling topang-menopang, kerana sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri.

Keduanya hidup dalam masyarakat, analisis diarahkan pada kedudukan dan perkembangan hukum adat dan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan masa kemerdekaan. Perjalanan kedua sistem hukum ini telah melahirkan beberapa teori diantaranya teori *repceptio in complex*, teori *receptie* dan *receptio a contrario*. Pada masa penjajahan Belanda, pedagang-pedagang Belanda yang awalnya hanya mengincar rempah-rempah membentuk sebuah badan hukum dengan nama Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau disebut juga Perserikatan Kompeni Hindia Timur.⁴ Selain memperoleh izin atas badan hukum di Indonesia, VOC juga memonopoli perdagangan di Indonesia, membuat suatu perjanjian yang pada intinya kedudukan VOC sederajat dengan Raja-Raja Indonesia. Sehingga bisa kita lihat VOC berusaha melakukan kolonisasi terhadap daerah-daerah perdagangan.⁵ VOC menerapkan sistem hukum Belanda di daerah kekuasaannya baik itu hukum tata negara, hukum perdata, maupun hukum pidana. VOC tidak mengakui adanya hukum lain selain hukumnya sendiri. Tidak ada perbedaan antara orang Indonesia dan Belanda semunya termasuk kedalam badan-badan peradilan Belanda yaitu Raad van justie dan schepenbank.

Dari segi peradilan, VOC juga membedakan antara peradilan perdata dan pidana. Untuk tingkat pertama, badan peradilan perdata bernama Hoge Tafel, tingkat banding bernama Voordranger atau Opziener. Keseragaman pengadilan antara hukum Belanda dan Indonesia hanya berlaku di Batavia dan sekitarnya. Namun di daerah-daerah lainnya Belanda masih sulit menerapkannya karena keterbasan waktu dan peluasan wilayah. Pada mulanya peraturan hukum Belanda yang berlaku di Batavia dan sekitarnya berbentuk plakkaken (pengumuman atau maklumat) dan ordinatien (Undang-Undang). Sebagai

4 R Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat* (Pradnya Paramita 1982); Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia :Refleksi Terhadap Beberapa Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh* (Nadya Foundation 2004).

5 Aqib Suminto, *Politik Hindia Belanda* (LP3ES 1996); Syahrizal (n 5).

badan perniagaan, VOC lebih berorientasi pada urusan-urusan perdagangan sebagaimana Statuen van Batavia tahun 1642:

Bagaimanapun juga bahwa yang akan diperhatikan dan diturut yaitu berlakunya hukum Barat – dalam hal perkara pewarisan orang Kristen, orang Tionghoa dan orang yang beragama kuno serta orang Islam (jadi kebanyakan bangsa Indonesia) tinggal tetap.. pada kebisaan serta adat tentang hal itu yang terpakai oleh mereka.⁶

Setelah peraturan diatas dibatalkan pada 1 oktober 1754, VOC tetap berusaha untuk menetapkan hukum untuk anak negeri, hal ini tertuang dalam resolusi 7 November 1754. Atas dasar resolusi ini, G.G. Mossel memberikan perintah kepada para opsir dan kepala Adat untuk menuliskan hukum sipil serta adat yang berlaku kepada Gecommitteerde di bawah Frejer yang kemudian disusun dalam sebuah buku yang dikenal Compendioum Frejer yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum waris Islam yang disahkan oleh VOC pada tahun 1760.⁷ Namun peraturan ini berakhir pada tahun 1800 karena VOC dibubarkan.

Setelah VOC berakhir kekuasaan selanjutnya di pegang pemerintahan Belanda dibawah Gubernur Daendles. Daendles menyusun ulang sistem peradilan dengan pengadilan untuk bangsa pribumi didasarkan pada hukum adat mereka masing-masing. Pemerintah Hindian Belanda hanya menjaga dan mengawasi berlangsungnya peradilan di daerah-daerah kekuasaannya yang berada dibawah kekuasaannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan terhadap hukum anak negeri yang bersangkutan paut dengan kekuasaan politik.

Walaupun adat telah menjadi objek kajian sejak masa VOC, namun istilah hukum adat atau *adatrecht* baru digunakan sekitar tahun 1893 oleh tokoh C. Souck Hurgronje dalam bukunya De Atjehers. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan adat yang mempunyai konsekuensi hukum.⁸ Kemudian istilah ini digunakan oleh C. Van Vollenhoven dan sarjana-sarjana Belanda lainnya dalam kajian hukum masyarakat Indonesia.

Penelitian hukum adat Indonesia yang dilakukan oleh sarjana Belanda menggambarkan bentuk umum dari tujuan politik hukum adat kolonial Belanda. Lev berpendapat bahwa motifasi untuk mempelajari hukum adat daerah dalam sejarah penjajahan Indonesia lebih kecil kecenderungan hukumnya ketimbang kecenderungan politik dan ekonomi. Kebijakan Belanda tentang hukum adat (*adatrechtpolitiek*) dilakukan dengan usaha mengisolasi persoalan adat dari berbagai kebijaksanaan penjajahan. Sebagaimana Daniel S. Lev mengemukakan:

Secara umum merupakan hukum dari sekitar 90 persen masyarakat, hukum adat Indonesia, sebagaimana yang telah dikenal hampir satu abad lamanya, secara fundamental merupakan kreasi Belanda. Di sini tidak berarti saya mengartikan bahwa aturan-aturan substantif adat seperti kewarisan, atau katakanlah, perdagangan, bukan berasal dari Indonesia, tetapi bahwa pemahaman tentang adat, mitos tentang adat, sebagaimana yang dipahami saat itu, hubungan antara adat dan otoritas negara adalah hasil karya orang Belanda, bukannya orang Indonesia. Sejauh mana hukum adat dipindahkan dari tangan orang Indonesia dengan dibuktikan dalam drama yang dibuat tentang kebijaksanaan hukum adat oleh cendekiawan terkemuka dari Leiden, Cornelis van Vollenhoven.

6 Supomo (n 5); Syahrizal (n 5).

7 Ismail Suny, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' in SF Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Gema Insani Press 1996); Arso Sosroatmojo and Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bulan Bintang 1992); Syahrizal (n 5).

8 John Ball, *Indonesia Legal History 1602-1848* (Oughtershaw Press 1982).

Uraian tersebut menggambarkan tujuan khusus dari *adatrecht* Politik. Fakta ini secara jelas di akui C. Van Vollenhoven pada waktu itu. Ia sendiri mengakui bahwa penghancuran hukum Islam tidak akan melicinkan jalan bagi kodifikasi hukum kita, akan tetapi akan meimbulkan kekisruhan sosial dan Islam.⁹ Pertentangan yang diciptakan Belanda telah melahirkan sikap menjunjung hukum adat dan menekan hukum Islam dalam sejarah perkembangannya. Sikap ini menurut Syahrizal Abbas dikenal sebagai teori belah bambu terhadap hukum Islam. Dengan maksud bahwa hukum Islam ditekan perkembangannya, sedangkan hukum adat diberi keluasan dalam perkembangan pada masa kolonial Belanda.¹⁰

Para peneliti Belanda sepertinya tidak mengakui keberadaan Hukum Islam atau pengaruh lainnya dalam hukum adat. Hukum Islam hanya mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap hukum adat, sehingga disisi lain, hukum Islam ditekankan dan ditempatkan dibawah subordinasi hukum adat seperti istilah membelah bambu, yang mana “kedua sisi bambu sama namun satu harus diangkat dan angkat satu lagi dipijak”. Begitu pula dalam kedudukan hukum Islam dan Hukum adat yang mana kedudukannya sama-sama sebagai hukum namun hukum Islam ditekan sedangkan hukum adat di junjung tinggi. Karena itu para peneliti Belanda menerapkan teori yang dikenal teori *receptie* dengan alasan Hukum Islam itu bisa diterima jika tidak bertentangan dengan hukum Adat.

Syahrizal Abbas mengemukakan kelihatannya Belanda menyisihkan peran Islam dalam masyarakat Indonesia yang sedang berubah. Namun terlepas dari pertimbangan tersebut Belanda sengaja mentransformasi adat ke dalam simbol yang semakin konservatif dari otoritas lokal yang diperkuat untuk melawan tantangan hukum Islam. Hal ini terlihat dalam dua fase, yang mana fase pertama ketika dibawah VOC membolehkan hukum Islam masuk dalam sistem hukum yang berlaku dengan lebih mengutamakan pengambilan komoditi pertanian dari negeri jahahan. Adapun fase kedua setelah kekuasaan VOC berakhir, Belanda dengan sistem pemerintahannya menerapkan kebijaksanaan intervensi terhadap hukum Islam dan hukum adat. Terutama dengan diundangkannya Staatsblad 1906: 364 dan diberlakukannya di Hindia Belanda dengan Staatsblad 1907:204.¹¹

Para penganut teori *receptie* menganggap terlalu lunak perubahan pasal 75 RR. Perubahan itu mencapai puncak melalui Staatsblad 1925:145,146, dan 447 yang mengubah pasal tersebut menjadi pasal 131 Indische Staatsregeling (IS). Staatsblad mengubah pasal 78 menjadi pasal 134 Indische Staatsregeling (IS).¹² Melalui kedua pasal IS tersebut khususnya pasal 134 ayat 2 ditegaskan berlakunya hukum adat bagi golongan bumi putra di Hindia Belanda. Perubahan ini merupakan puncak kemenangan teori *receptie* Snouck Hurgronje. Sebagai contoh perubahan kewenangan mengadili masalah waris mal waris yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Islam Tinggi Jakarta dan pada tahun 1937 menjadi kewenangan Landraad. Selanjutnya juga berpengaruh terhadap tidak diakuinya Pengadilan Agama sebagai pengadilan resmi.

TEORI-TEORI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Teori Receptio In Complexu

Teori Receptio merupakan teori yang diberlakukan oleh VOC melalui Regerings Reglemen (RR) pada tahun 1885. Salah satu ahli hukum Belanda yang mengakui eksistensi dan berlakunya hukum Islam adalah Solomon Keyzer (1823-1868).¹³ Ia berpendapat bahwa

9 JF Holleman, *Van Vollenhoven on Adat Law* (Martinus Nijhoff 1081).

10 Syahrizal, 'Teori Belah Bambu Dalam Sejarah Hukum Di Indonesia' (1996).

11 Syahrizal (n 5).

12 Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Alumni 1993).

13 Sajuti Thalib, *Receptie A Contrario* (Bina Kasara 1985).

di Jawa (Indonesia) berlaku hukum Islam bagi masyarakatnya.¹⁴ Tokoh selanjutnya yang menguatkan teori *receptio complexu* Lodewijk Willem Christian Van Den Berg tahun 1845-1927. Mereka menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab di telah memeluk agama Islam walaupun pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Upaya Van Den Berg dalam mempertahankan hukum Islam dikalangan masyarakat Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Oleh karena itu ia berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeruluh dalam praktik kehidupannya, sehingga inilah yang disebut teori *receptio in complexu*.¹⁵

Van den Berg juga termasuk sarjana Belanda yang paling akhir mengakui eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Pengakuan ini terlihat melalui karya-karya dan aksi (kegiatan praktis) yang dilakukannya selama berada di Indonesia sejak tahun 1870-1887. Dialah yang mengusahakan agar hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan Qadhi/ Penghulu. Kemudian Van den Berg juga berjasa menerjemahkan beberapa kitab fiqh standar yang bermazhab Syafi'i, seperti Fathun Qarib dan Minhaj at-Thalibin dalam berbagai bahasa.

Pemikiran Van den Berg ini sebenarnya didukung oleh dua fakta, pertama, sejak zaman VOC telah diakui berlakunya hukum perdata Islam. Undang-Undang agama Islam berlaku bagi penduduk asli bangsa Indonesia sejak tahun 1885. Dengan dikeluarkannya Regeerings Reglement tahun 1885, keadaan hukum yang telah ada itu diperkuat dan diperkokoh dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, Indonesia sebelum kedatangan VOC telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam dengan memberlakukan hukum Islam, yang pada umumnya menganut mazhab Syafi'i. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Cirebon, Mataram, Banten, Ternate, Kalimantan Selatan, Kutai dan lain-lain. Di wilayah-wilayah kerajaan ini hukum Islam diberlakukan melalui lembaga peradilan agama dengan tingkat dan nama yang berbeda menurut wilayahnya masing-masing seperti Kerapatan Qadhi, Hakim Syara' dan Pengadilan Surambi.¹⁶

Lembaga peradilan di wilayah kerajaan-kerajaan Islam menerapkan hukum acara peradilan Islam (mukhsamat) dalam rangka mewujudkan proses peradilan. Oleh karena itu, hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan menjadi budaya hukum Indonesia. Badan peradilan agama telah secara mantap menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam. Hukum Islam telah menjadi adat orang Muslim. Seperti dalam kenyataan masyarakat Aceh bahwa hukum Islam adalah adatnya dan adatnya adalah hukum Islam.¹⁷

Hal ini mengandung arti tertentu menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori *Receptio In Complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Nederlandsch Indie. Contohnya, Statuta Batavia yang saat ini disebut Jakarta 1642 pada menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan

14 Ibid.

15 Syahrizal (n 5).

16 Ibid.

17 Ali Hasjmy, *Adat Aceh Dalam Sejarah* (Beuna 1982).

hukum kewarisan Islam yang compendium ini dikenal dengan Compendium Freijer. Selain Compendium Freijer digunakan pula kitab Muharrar dan Clootwijk untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan dan bukti lainnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh VOC pada tanggal 25 Mei 1760, peraturan ini dikenal Resolutie der Indiche Regeering. Dalam resolusi tersebut ditegaskan bahwa bagi kaum Muslimin Berlaku hukum agamanya. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800.¹⁸ Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.

Teori Receptie

Teori Receptie merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam hanya bisa diperlakukan untuk orang Indonesia bila ia telah di terima oleh hukum adat, teori dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori berawal karena kecurigaan-kecurigaan serta kritikan para pejabat Belanda. Kritikan ini ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap orang Islam. Adapun tokoh yang mengkritik keberadaan hukum Islam ini yaitu Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven. Kritikan tersebut dikembangkan oleh B.ter Haar. Kritikan tersebut sebenarnya bermula dari adanya perubahan pola pikir pembuat kebijakan dan penentu policy hukum penjajahan Belanda, terutama mengenai hukum perdata/keluarga di daerah jajahan Hindia Belanda.¹⁹

Snouck Hurgronje adalah penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam permasalahan Islam dan anak negeri. Ia diangkat sebagai penasehat Kolonial pada tahun 1898. Snouck Hurgronje mempelajari dan mendalami hukum Islam di Makkah Saudi Arabia, sebelum ia datang ke Indonesia, dan informasi mengenai hukum Islam di Indonesia dia dapatkan di Makkah melalui diskusi dengan orang Indonesia yang bermukim di Makkah.²⁰ Menurut Hazairin, Snouck Hurgronje tidak terlalu lama tinggal di Makkah karena diketahui bahwa dirinya bukan seorang Muslim, dan akhirnya diusir dari tanah suci Makkah.²¹

Tujuan Snouck Hurgronje memberlakukan teori ini agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Snouck Hurgronje juga khawatir adanya pengaruh Pan Islamisme di Indonesia yang dipelopori oleh Jamaluddin Afgani, Muhammad Abduh dan lainnya.

Teori ini bertentangan dengan Teori Reception In Complexu. Menurut teori Receptie, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Adapun tiga nasehat yang di buat Snouck Hurgronje terhadap pemberlakuan teori ini yaitu:

1. Dalam kegiatan agama dalam arti sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya.
2. Dalam lapangan kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya mengakui hukum adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka

18 Sosroatmojo and Aulawi (n 8).

19 Syahrizal (n 5).

20 Suminto (n 6).

21 Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Bina Aksara 1985).

jalan yang dapat menuntun tarafhidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan yang tenang ke arah mendekati pemerintahan Hindia Belanda dengan memberikan bantuan kepada mereka yang menempuh jalan ini.

3. Dalam lapangan ketatanegaraan, mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan gerakan Pan Islaimisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi pemerintahan Hindia Belanda.²²

Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering* (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. Lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 ayat 2, yang berbunyi “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”. Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan cara; Mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman hudud dan qisas dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya.²³

Peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik kembali yakni pada saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dimana pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa adanya hubungan dengan hukum adat.²⁴ Panitia sembilan dari BPUPKI berhasil mencetuskan satu rumusan untuk Preamble UUD yang kemudian disebut dengan nama “Piagam Jakarta” tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang antara lain berdasarkan pada “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.²⁵ Dengan pertimbangan untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menghindari terjadinya diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, rumusan ini oleh Moh. Hatta dijelaskan bahwa walaupun bunyi berbeda namun isinya tetap sama.

Teori Receptio a Contrario

Teori receptie telah dibantah dan mendapatkan kritikan tajam oleh seorang ahli hukum Indonesia yaitu Haizairin. Pada konferensi Departemen Kehakiman Salatiga tahun 1950 Haizairin mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukanlah didasarkan oleh hukum adat, namun atas dasar Al-Qur’an dan Hadits. Bagi masyarakat Islam, hukum yang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupannya adalah hukum Islam. Haizairin sangat menolak teori receptie tersebut, bahkan ia menyebutkan bahwa teori receptie Snouck Hurgronje adalah teori iblis,²⁶ karena mengandung maksud untuk menghapus berlakunya hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Dan ini bertentangan dengan keimanan seorang muslim untuk mentaati agamanya. Oleh karena itu, teori receptie sangat indentik dengan tugas yang diemban oleh iblis sebagai musuh manusia.²⁷

22 Suminto (n 6).

23 Ismail Suny, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Universitas Muhammadiyah 1987).

24 Harry J Benda, *The Crescent and The Rising Sun : Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945* (W Van Hoeve 1958).

25 Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945* (1956).

26 Haizairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Bina Aksara 1986).

27 Syahrizal (n 5).

Atas dasar inilah Haizairin melahirkan satu teori yang sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari *teori Receptie*.²⁸

Setelah berlakunya UUD 1945, hukum Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia secara mandiri tanpa tergantung pada penerimaan hukum adat. Pasal 29 UUD 1945 menetapkan: “ (1) Negara berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Hartono, seorang praktisi hukum, pasal ini paling tidak mengandung tiga makna yaitu:

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang undangan rasa keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Negara Berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pencecahan terhadap ajaran agama.²⁹

PANDANGAN PENULIS TERHADAP TEORI BELAH BAMBU SYAHRIZAL ABBAS

Satu-satunya konsep yang komprehensif untuk menggambarkan Islam sebagai suatu fungsi adalah konsep hukum Islam. Perkembangan hukum Islam sejak kurun waktu yang lama telah memperlihatkan keragaman yang amat tajam, baik berkenaan dengan teori-teori yang bersifat khusus maupun yang bersifat parsial. Keragaman di atas menjadi bukti bahwa hukum Islam dari generasi ke generasi ternyata telah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat. Sebagai contohnya di Indonesia hukum Islam telah di kenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia sebelum kedatangan negara penjajah. Bahkan hukum Islam telah menyatu dengan adat dengan dibuktikannya dari ungkapan daerah misalnya ungkapan di Aceh “*hukum ngen adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*” yang artinya hukum Islam dan hukum adat tidak bisa dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu benda. Relasi hukum adat dan Indonesia saat itu sangat harmonis, bahkan Syahrizal Abbas mengumpamakannya bagaikan sekeping mata uang yang masing-masing sisi tak bisa dipisahkan.

Hal ini justru berbeda ketika Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan perdannya adalah berdagang dan mencari rempah-rempah. Selanjutnya tujuan tersebut berubah dengan membentuk sebuah badan hukum yaitu persatuan pedagang-pedagang Belanda dengan nama VOC. Memang pada mulanya Belanda cukup menguntungkan posisi hukum Islam sampai akhir abda ke-19 M dengan dikeluarkan Staatsblad No. 152 tahun 1882 yang mengatur dan mengakui keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Teori ini dikenal sebagai teori *receptio in complexu*, yang mana orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai satu keasatuan, sehingga hukum Islam ditempatkan sejajar dengan sistem hukum lainnya.³⁰

Namun beriring jalannya waktu, Belanda mulai melakukan penyempitan terhadap hukum Islam. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk menyingkirkan perkembangan legislasi dan legalisasi hukum Islam di Indonesia, dengan upaya memperkuat eksistensi Belanda.

28 Thalib (n 14).

29 Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan* (Mizan 1997).

30 Fuad (n 3).

Perubahan orientasi krisis bagi hukum Islam dimulai ketika munculnya teori receptie yang mana hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum data mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat, sehingga hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.³¹ Teori ini dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan C.S. Hurgronje. Sebenarnya hal inilah yang menjadi peselisihan antara hukum Islam dan Hukum Adat. Kedua hukum tersebut diadu domba agar kedua relasinya tidak harmonis. Dan ini yang menjadi awal mula Belanda menjajah Indonesia dengan diberlakukannya peraturan-peraturan Belanda serta memperluas wilayah kekuasaannya. Pemberlakuan inilah yang awalnya mengganggu sistem hukum Indonesia khususnya antara hukum Islam dan Hukum adat. Sehingga atas dasar inilah lahirlah konflik antara kedua hukum tersebut dan melahirkan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat dan menekan hukum Islam, sehingga melahirkan teori belah bambu hukum Islam.

Teori belah bambu ini sungguh merugikan hukum Islam dan masyarakat Indonesia. Karena dalam teori ini, seakan-akan umat Islam dicegah untuk melaksanakan ibadatnya. Apalagi setelah dicabutnya hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda, hukum Islam dibuat mati kutu di negaranya sendiri. Padahal dasar dari Belanda menerapkan peraturan ini untuk menghancurkan ulama dan para pengikutnya dengan bantuan tokoh hukum adat.

Walaupun di awal kemerdekaan telah dibantah teori receptie tadi dengan seorang pemuka hukum Islam yang sudah terkenal keahliannya. Haizairin dengan berani mengatakan bahwa teori receptie yang dibawakan Snouck Hurgronje teori iblis yang harus dijauhi. Beliau mengatakan hukum Islam memiliki keunggulan atas hukum adat dan hukum barat. Sehingga beliau mengatakan bahwa hukum adat tersebut berlaku bila sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas S, *Mediasi (Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional)* (Kencana 2010)
- Ball J, *Indonesia Legal History 1602-1848* (Oughtershaw Press 1982)
- Benda HJ, *The Crescent and The Rising Sun : Indonesian Islam Under The Japanese Accupation 1942-1945* (W Van Hoeve 1958)
- Buzama K, 'Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia' (2012) X Jurnal 'Adalah 468
- Fuad M, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris* (LKIS 2005)
- Fuad M, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (LKIS 2005)
- Haizairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Bina Aksara 1986)
- Hasjmy A, *Adat Aceh Dalam Sejarah* (Beuna 1982)
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Bina Aksara 1985)
- Holleman JF, *Van Vollenhoven on Adat Law* (Martinus Nijhoff 1081)
- Jaspan, *Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum Di Indonesia Yang Membingungkan* (Yayasan LBH 1988)
- Lev DS, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan, (Terj. Nirwono*

31 Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan, (Terj. Nirwono Dan AE. Priyono)* (LP3SE 1990).

- Dan AE. Priyono*) (LP3SE 1990)
- Mardjono H, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan* (Mizan 1997)
- Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945* (1956)
- Salman O, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Alumni 1993)
- Sosroatmojo A and Aulawi W, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bulan Bintang 1992)
- Suminto A, *Politik Hindia Belanda* (LP3ES 1996)
- Suny I, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional* (Universitas Muhammadiyah 1987)
- , 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' in SF Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Gema Insani Press 1996)
- Supomo R, *Sejarah Politik Hukum Adat* (Pradnya Paramita 1982)
- Syahrizal, 'Teori Belah Bambu Dalam Sejarah Hukum Di Indonesia' (1996)
- , *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia :Refleksi Terhadap Beberapa Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh* (Nadya Foundation 2004)
- Thalib S, *Receptie A Contrario* (Bina Kasara 1985)